



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 468/Pid B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robani Santosa Alias Robi Bin H. Uming;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Karikil Rt 003 Rw 001 Ds Karikil Kec Ciseeng Kab Bogor.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa Robani Santosa Alias Robi Bin H. Uming ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 20 Juli 2020 Nomor 468/Pid.B/2020/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 20 Juli 2020, Nomor 468/Pid B/2020/PN Cbi tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa;

Hal. 1 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 03 September 2020, Nomor : Reg.PERKARA: PDM-117/Bgr/08/2020, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa ROBANI SANTOSA Als ROBI Bin H. UMING, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" Atau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (2) Ke-1, Ke- 2 KUH.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBANI SANTOSA Als ROBI Bin H. UMING, berupa pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :
 - (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tekno, warna putih, tanpa plat nomor No.Rangka : MH1JM511XJK113337, No.Mesin : JM51E1113349,
 - (satu) Kunci kontak
 - (dua) Plat Nomor Pol : F-2995- FDA

Dirampas untuk Negara

- (satu) buah hand phone merk OPPO type F 5 youth warna gold
- (satu) buah Tas slempang kulit warna coklat merk Charles Keith
- (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Forever young
- (satu) buah kartu Indonesia sehat,
- (satu) buah kartu ATM bank BRI
- (satu) buah kartu ATM bank Mandiri,

Dikembalikan kepada saksi korban NUR HAMIDAH Binti IWAN

5. Menetapkan agar ia terdakwa membayar bia aya perkara masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan/Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan dengan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROBANI SANTOSA Alias ROBI Bin H. UMING, bersama dengan terdakwa yang bernama Sdr.RANGGA RASA (DPO), pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya- tidaknya

Hal. 2 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di jalan Raya Kemang Parung Km 26 Kp Pondok udik Rt 001 Rw 003 Ds Pondok udik Kec Kemang Kab Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dimana perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib, Sdr ANGGA RASA (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp Karikil Rt 003 Rw 001 Ds.Karikil Kec.Ciseeng Kab.Bogor, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario Tekno warna putih tanpa plat (Nomor Polisi), lalu Sdr ANGGA RASA (DPO) mengajak terdakwa main (ngabuburit) ke daerah perumahan Kahuripan Desa jampang Kec.Kemang Kab.Bogor, kemudian sekitar jam 14.00 Wib terdakwa bersama Sdr ANGGA RASA (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Tekno warna putih milik Sdr ANGGA RASA (DPO) dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sdr ANGGA RASA (DPO).

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr ANGGA RASA (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Tekno warna putih putar putar di sekitar daerah Cibeteung Kec.Parung hingga sekitar pukul 17.30 Wib, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr ANGGA RASA (DPO) nongkrong di depan gerbang perumahan taman kahuripan sambil menunggu buka puasa, dan sekitar Pukul 18.50 Wib, Sdr ANGGA RASA (DPO) melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi NUR HAMIDAH Bt IWAN dan saksi NURUL APRIYANTI Alias ICA (korban) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda vario tekno warna merah (nopol terdakwa tidak ingat) dengan berboncengan melintas di jalan raya kemang menuju arah Bogor, dan Sdr ANGGA RASA (DPO) melihat saksi NUR HAMIDAH Bt IWAN (korban) membawa tas selempang warna coklat lalu Sdr ANGGA RASA (DPO) mengajak terdakwa mengikuti korban dengan tujuan untuk mengambil Tas milik saksi NUR HAMIDAH Bt IWAN (korban).

Hal. 3 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ANGGA RASA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Tekno warna putih mengikuti/membututi saksi NUR HAMIDAH Bt IWAN) dan saksi NURUL APRIYANTI Alias ICA (korban) yang mengendarai sepeda motor merk Honda vario warna merah tersebut dari belakang, dan ketika sampai di tempat sepi tepatnya di jalan umum Kp.Pondok udik Ds.Pondok Udik Kec.Kemang Kab.Bogor, sekira jam 19.00 wib Sdr ANGGA RASA (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang wanita tersebut (korban), lalu terdakwa langsung merampas Tas selempang warna coklat milik saksi NUR HAMIDAH Binti IWAN (korban) yang berisikan 1(satu) buah hand phone merk OPPO type F 5 youth warna gold dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Forever young yang berisikan 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara paksa menarik Tas warna coklat dari tangan saksi NUR HAMIDAH Binti IWAN (korban), dan setelah terdakwa berhasil merampas Tas selempang milik korban lalu Sdr. ANGGA RASA (DPO) langsung menancap gas sepeda motor yang dikemudikan dengan cepat menuju ke arah Bogor, tetapi pada saat itu saksi NUR HAMIDAH Bt IWAN (korban) berteriak/meneriaki "jambret – jambret" kemudian Sdr. ANGGA RASA (DPO) langsung putar balik ke arah jalan raya Parung, dan sekitar 10 (sepuluh) meter setelah putar balik, sepeda motor yang terdakwa tumpangi di tabrak oleh sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam No pol F 5591 IF yang dikemudikan saksi SUHENDI yang melaju dari arah Bogor, sehingga terdakwa dan sdr. ANGGA RASA (DPO) terjatuh dari sepeda motor, adapun Tas warna coklat milik korban yang terdakwa rampas terlepas dari tangan terdakwa, diamankan oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam No pol F 5591 IF (saksi SUHENDI), yang menabrak sepeda motor yang terdakwa tumpangi, adapun Tas warna coklat tersebut oleh pengendara sepeda motor Mio serahkan/kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NUR HAMIDAH Binti IWAN (korban).

Bahwa kemudian terdakwa pada saat kejadian (ketabrak) sepeda motor yang terdakwa pergunakan terdakwa tinggalkan ditempat kejadian, sedangkan terdakwa berusaha lari menuju ke arah kebun kosong sedangkan sdr. ANGGA RASA (DPO) lari ke arah Parung, tetapi masyarakat dan warga yang mengetahui terus mengejar terdakwa, sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga lalu terdakwa dibawa ke pinggir jalan raya (res area tempat jualan oleh 99) sedangkan Sdr. ANGGA RASA (DPO) berhasil

Hal. 4 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari (kabur), tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek Kemang lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah Sakit Duafa jampang Kec.kemang Kab.Bogor, dan setelah terdakwa selesai mendapat pengobatan dari RS. Duafa jampang, terdakwa dibawa ke Polsek Kemang, Kab.Bogor.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ROBANI SANTOSA Alias ROBI Bin H. UMING, sehingga saksi korban saksi NUR HAMIDAH Binti IWAN mengalami kerugian sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Sebagaimana perbuatan terdakwa ROBANI SANTOSA Alias ROBI Bin H. UMING, diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Nur Hamidah Binti Iwan,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kemang Parung Km 26 Kp.Pondok Udik Rt.001 Rw.003 Ds.Pondok Udik Kec.Kemang Kab.Bogor, saksi menjadi korban tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan;
- Bahwa sore itu saksi berboncengan sepeda motor dengan saksi Nurul Apriyanti Alias Ica menuju jalan pulang dan sesampai di jalan umum Kp Pondok udik Ds Pondok Udik Kec Kemang Kab Bogor, tiba-tiba ada yang menarik tas selempang warna coklat milik saksi, dan spontan saksi berteriak " jambret – jambret " dan saat pelaku putar balik pelaku terjatuh karena sepeda motor yang dinaiki ditabrak sepeda motor lain, sehingga pelaku tidak berhasil mengambil tas milik saksi;
- Bahwa isi tas saksi diantaranya: 1(satu) buah hand phone merk OPPO type F 5 youth warna gold dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Forever young yang berisikan 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri;

Saksi II : Nurul Apriyanti als.Ica Binti Nandang,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kemang Parung Km 26 Kp.Pondok udik Rt.001 Rw.003

Hal. 5 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Pondok Udik Kec.Kemang Kab.Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama Nur Hamidah, dan saat itu saksi mengetahui bagaimana kejadian tersebut, karena saksi berboncengan dengan saksi Nur Hamidah;
- Bahwa sore itu saksi berboncengan sepeda motor dengan saksi Nur Hamidah menuju jalan pulang dan sesampai di jalan umum Kp Pondok udik Ds Pondok Udik Kec Kemang Kab Bogor, tiba-tiba ada yang menarik tas selempang warna coklat milik saksi Nur Hamidah, dan spontan saksi Nur Hamidah berteriak “ jambret – jambret “ dan saat pelaku putar balik pelaku terjatuh karena sepeda motor yang dinaiki ditabrak sepeda motor lain, sehingga pelaku tidak berhasil mengambil tas milik saksi Nur Hamidah;
- Bahwa isi tas saksi Nur Hamidah setahu saksi diantaranya: 1(satu) buah hand phone merk OPPO type F 5 youth warna gold dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Forever young yang berisikan 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kemang Parung Km 26 Kp.Pondok udik Rt.001 Rw.003 Ds.Pondok Udik Kec.Kemang Kab.Bogor, Terdakwa telah mengambil tas milik korban Nur Hamidah Binti Iwan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan teman yang bernama ANGGA RASA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Tekno warna putih milik ANGGA RASA (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa berhasil menarik tas korban Nur Hamidah Binti Iwan dengan cara menariknya, akan tetapi saat Terdakwa dan ANGGA RASA (DPO) akan putar balik, sepeda motor yang Terdakwa tumpangi di tabrak oleh sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam yang melaju dari arah Bogor, sehingga Terdakwa dan ANGGA RASA (DPO) terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa saja isi tas korban yang berhasil Terdakwa Tarik tadi, karena Terdakwa belum sempat melihat isi tas

Hal. 6 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena Tas milik korban yang Terdakwa rampas terlepas oleh pengendara sepeda motor Mio serahkan/kembalikan kepada pemiliknya;

- Bahwa setelah sepeda motor yang Terdakwa tumpangi ditabrak sepeda motor lain dan kemudian terjatuh, kemudian Terdakwa lari ke arah kebun kosong dan dikejar oleh masyarakat, sedangkan ANGGA RASA (DPO) lari ke arah Parung;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyerahkan barang bukti berupa:

- (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tekno, warna putih, tanpa plat nomor No.Rangka: MH1JM511XJK113337, No.Mesin: JM51E1113349,
- (satu) Konci kontak,
- (dua) Plat Nomor Pol : F-2995- FDA,
- (satu) buah hand phone merk OPPO type F 5 youth warna gold ,
- (satu) buah Tas slempang kulit warna coklat merk Charles Keith,
- (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Forever young,
- (satu) buah kartu Indonesia sehat,
- (satu) buah kartu ATM bank BRI,
- (satu) buah kartu ATM bank Mandiri,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kemang Parung Km 26 Kp.Pondok udik Rt.001 Rw.003 Ds.Pondok Udik Kec.Kemang Kab.Bogor, Terdakwa telah mengambil tas milik korban Nur Hamidah Binti Iwan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan teman yang bernama ANGGA RASA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Tekno warna putih milik ANGGA RASA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menarik tas korban Nur Hamidah dengan cara menariknya, akan tetapi saat Terdakwa dan ANGGA RASA (DPO) akan putar balik, sepeda motor yang Terdakwa tumpangi di tabrak oleh sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam yang melaju dari arah Bogor, sehingga Terdakwa dan ANGGA RASA (DPO) terjatuh dari sepeda motor;

Hal. 7 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa saja isi tas korban Nur Hamidah Binti Iwan yang berhasil Terdakwa Tarik tadi, karena Terdakwa belum sempat melihat isi tas korban karena Tas milik korban yang Terdakwa rampas terlepas oleh pengendara sepeda motor Mio serahkan/kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa setelah sepeda motor yang Terdakwa tumpangi ditabrak sepeda motor lain dan kemudian terjatuh, kemudian Terdakwa lari ke arah kebun kosong dan dikejar oleh masyarakat, sedangkan ANGGA RASA (DPO) lari ke arah Parung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;
3. Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa ROBANI SANTOSA Alias ROBI Bin H. UMING adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku Subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Melakukan Pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kemang Parung Km 26 Kp.Pondok udik Rt.001 Rw.003 Ds.Pondok Udik Kec.Kemang Kab.Bogor, Terdakwa telah mengambil tas milik korban Nur Hamidah Binti Iwan;

Hal. 8 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa: sebuah tas yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah hand phone merk OPPO type F 5 youth warna gold dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Forever young yang berisikan 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri, yang keseluruhannya adalah milik saksi Nur Hamidah Binti Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke dua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kemang Parung Km 26 Kp.Pondok udik Rt.001 Rw.003 Ds.Pondok Udik Kec.Kemang Kab.Bogor, Terdakwa telah mengambil tas milik korban Nur Hamidah Binti Iwan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa: sebuah tas yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah hand phone merk OPPO type F 5 youth warna gold dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Forever young yang berisikan 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri, yang keseluruhannya adalah milik saksi Nur Hamidah Binti Iwan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan teman yang bernama ANGGA RASA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Tekno warna putih milik ANGGA RASA (DPO), dan Terdakwa yang posisinya dibonceng oleh teman yang bernama ANGGA RASA (DPO) dengan cara menarik tas korban Nur Hamidah hingga terlepas, akan tetapi saat Terdakwa dan ANGGA RASA (DPO) akan putar balik, sepeda motor yang Terdakwa tumpangi di tabrak oleh sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam yang melaju dari arah Bogor, sehingga Terdakwa dan ANGGA RASA (DPO) terjatuh dari sepeda motor, dan kemudian Terdakwa dihakimi massa yang ada ditempat kejadian dan diserahkan ke petugas;

Hal. 9 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke tiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidananya Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 10 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuaran Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan pasal : 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROBANI SANTOSA Alias ROBI Bin H. UMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tekno, warna putih, tanpa plat nomor No.Rangka : MH1JM511XJK113337, No.Mesin : JM51E1113349,
 - (satu) Konci kontak
 - (dua) Plat Nomor Pol : F-2995- FDADirampas untuk Negara
 - (satu) buah hand phone merk OPPO type F 5 youth warna gold
 - (satu) buah Tas slempang kulit warna coklat merk Charles Keith
 - (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Forever young
 - (satu) buah kartu Indonesia sehat,
 - (satu) buah kartu ATM bank BRI
 - (satu) buah kartu ATM bank Mandiri,Dikembalikan kepada saksi korban NUR HAMIDAH Binti IWAN;
6. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari: Kamis, Tanggal 24 September 2020, oleh kami: Indra Meinantha Vidi, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H.,M.H., dan L i e n a, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ridwan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H.,M.H.,

Indra Meinantha Vidi, S.H.,

L i e n a, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

Hal. 12 dari 12 Putusan Pidana No 468/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)